

# TINJAUAN YURIDIS DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Oleh  
Efriko Manurung  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[efrikomanurung@gmail.com](mailto:efrikomanurung@gmail.com)

## ABSTRACT

*Pornography is an object or object of a crime which is at the same time an object of an act of borrowing or downloading. However, sometimes there is a clear distinction between the object of a crime and the object of the act. Examples of pornographic crimes are contained in Article 283 paragraph (1) of the Criminal Code, while writing, pictures or objects that violate decency are objects of criminal acts. There is not much decency to know the object of a criminal act or the object of action in the formulation of a crime because the object of a criminal act is always directly related to the legal interests that are to be protected by the crime in question. The main problem in this thesis is how violations of pornography crimes against children during the covid 19 era are associated with Law no. 44 of 2008 concerning pornography?, What factors cause children to be involved in pornography crimes?, How is the protection of children from pornography crimes? The research method using normative types of data sources used is secondary data, which consists of secondary and primary data. The data collection was carried out by means of library research, namely selecting library materials. The method used in data analysis was descriptive qualitative which describes quality data in the form of regular sentences. The legal protection is contained in Article 37 of Law no. 44 of 2008 concerning Pornography.*

**Keywords: Legal Protection, Children, Pornography.**

## ABSTRAK

Pornografi adalah usur atau Objek tindak pidana yang sekaligus merupakan suatu objek perbuatan yang meminjam atau mengunduh. Namun adakalanya dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan. Contoh tindak pidana pornografi yang terdapat dalam pasal 283 ayat (1) KUHP, Sementara tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan adalah objek tindak pidana. Tidak banyak kesusilaan untuk mengetahui objek tindak pidana maupun objek perbuatan dalam rumusan tindak pidana karena objek tindak pidana selalu berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelanggaran kejahatan pornografi terhadap anak dimasa covid 19 dikaitkan dengan Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi?, Faktor apa saja yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan pornografi?, bagaimana perlindungan anak dari kejahatan pornografi?.Metode penelitian menggunakan jenis normatif sumber data yang dilakukan adalah data sekunder, yang terdiri dari data sekunder dan primer. Pengumpulan data yang dilakukan dengan caa studi kepustakaan( library research) yaitu memilih bahan kepustakaan.metode yang digunakan dalam analisa data adalah deskriptif kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur.Perdindungan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Pornografi.**

## 1. PENDAHULUAN

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup besar. Tetapi ternyata juga berdampak negatif luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan *VCD*. Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sesamanya. Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa *dating*, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Ada banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah meluasnya pornografi seperti pada UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu “**Pasal 66 ayat 3** : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, pencegahan pembuatan, penyebarluasan,

melaksanakan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

**Pasal 88** : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi dan/atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, di pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah )”.

Ketentuan pasal 66 dan 88 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap kejahatan pornografi anak :

- a. Pengertian eksploitasi ekonomi dan/atau seksual adalah tindak pidana yang dilakukan secara terbuka melalui cetak, elektronik, audio visual dan perangkat teknologi informatika serta industry hiburan.
- b. Tidak ada pasal yang mengatur pornografi pada anak (*child pornography*) ataupun yang membatasi akses anak pada kejahatan pornografi dalam undang-undang perlindungan anak.
- c. UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah produk hukum berbentuk undang-undang yang tidak hanya mengatur tentang perlindungan anak dari tindakan pornografi anak. Menurut UU no.44 Tahun 2008, pengertian pornografi diatur dalam Pasal 1 angka satu berbunyi :
- d. “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”
- e. Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi; (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3) dan penggunaan pornografi, termasuk

peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang inimenetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan

- f. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU no.44 Tahun 2008 dikatakan, bahwa pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap anak.

Berdasarkan data yang di peroleh dari yayasan kesejahteraan anak di Indonesia melalui *Center For Tourism Research & Development* Universitas Gadjah Mada, mengenai berita tentang *Child abuse* yang terjadi pada tahun 1992-2002 di tujuh kota besar, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Ujung Padang, dan Kupang ditemukan bahwa ada kasus dengan perincian *sexual abuse* 65,8% dari 3.969 kasus anak korban kekerasan dan mengalami perlakuan salah. Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Pornografi ini, anak-anak, perempuan, laki-laki tua dan muda serta orang dengan latar SARA manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan di tiap-tiap pasalnya.

Dalam hukum pidana, pertanyaan itu tidak berhenti pada apakah ada kesalahan yang diperbuat tetapi melaju pada pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh mana pertanggungjawaban itu dapat dikenakan. Dimana dalam bentuk pertanggungjawaban ini, diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak”**.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Pengertian Pornografi

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan ragsangan seksual. Secara etimolog, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni  *pornos* dan  *grafi*.  *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (berkaitan dengan seksual), sedangkan  *grafis* adalah gambar atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila dan menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka (1): *“pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar nilai kesusilaan dalam masyarakat.*

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pornografi, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pembertan

terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Disamping itu, pemberatan juga diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini Negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang pornografi iatur secara komprehensif dalam rangka menwujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga Negara.

### 1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa yang terjadi didalam hukum pidan. Tindakn pidana mempunyai I. pengrtian yang abtrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditemukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Moeljatno setelah memilih perbuatan-pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberi suatu perumusan (pembahasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapamelanggar larangan tersebut, dan perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata pergaulan didalam masyarakat yang

dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana secara mutlak harus unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).

### 2. Pengertian anak

Anak merupakan amanah sekaligus karuni dari Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa *dating*, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana yang diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini . Jenis penelitan ialah study pustaka/*library research* . Sumber data yang digunakan dalam peneltian ini adalah bahan Hukum Sekunder : buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tullis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan. Metode Metode Analisis Data diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara kualitatif

kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya .

#### **4.HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelanggaran Kejahatan Pornografi Terhadap Anak di Masa COVID19 Dikaitkan Dengan UNDANG-UNDANG Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Saat pandemi covid-19 dimana anak-anak lebih banyak memanfaatkan internet untuk belajar dan berkomunikasi dengan teman, kondisi saat ini justru dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk mencari korban dengan mudah. Berdasarkan temuan awal terkait keterangan anak dari eksplotasi seksual online dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh *end child prostitution, child pornography & trafficking of children for sexual purposes (ECPAT)* Indonesia, asih terdapat pengalaman buruk yang dialami responden saat berinternet di masa pandemic dalam mengakses internet.

Berdasarkan kasus kejahatan seksual dan pornografi selama ini tidak ada lagi darah yang steril dari kejahatan seksual dan pornografi di rana online,” terang Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam situasi Darurat dan Pornografi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan aman (kemen-PPPA), ciput eka purwianti pada media talk “ancaman terselubung kejahatan kejahatan seksual bagi anak di dunia maya” yang dilakukan secara virtual.

Perangkat hukum perlindungan yang ada khususnya pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak melalui fasilitas teknologi masih kurang relevan untuk dipakai sebagai dasar hukum yang tepat dibanding akibat yang terjadi baik terhadap kerusakan mental dan psikis yang dialami korban dan keluarganya, maupun pengrusakan dan penghancuran generasi bangsa. Pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak di

bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pornografi yang berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, 55 atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukkan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

1. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat :
  - a) Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
  - b) Kekerasan seksual;
  - c) Masturbasi atau onani
  - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e) Alat kelamin.
  - f) Pornografi anak.
2. Pelaku dalam kasus eksploitasi seksual terhadap anak juga telah memenuhi unsur-unsur dalam jasa pornografi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu :
  - a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
  - b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
  - c) Mengeksploitasi atau mempertunjukkan aktivitas seksual; atau
  - d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan

seksual.

## **B. Faktor yang Menyebabkan Anak Terlibat Dalam Kejahatan Pornografi**

Terjadinya tindak pidana pornografi dilatarbelakangi beberapa faktor antara lain :

### **1. Kecanggihan teknologi internet.**

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 60 tahun ini ternyata lebih luas dan lebih cepat daripada perkembangan yang dicapai manusia selama 160 tahun sebelumnya. Perkembangan teknologi di Indonesia betul-betul harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan akibat pengembangan itu. Teknologi dan hasil-hasilnya sekarang ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, tetapi sekaligus dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu wujud dari sifat negatif pengguna teknologi adalah digunakan teknologi dan hasil-hasilnya untuk kejahatan dengan modus yang baru. Kecanggihan inilah yang menjadi faktor penyebab utama pelaku kejahatan dalam penyebaran pornografi internet.

### **2. Kurangnya kesadaran masyarakat**

Masyarakat kurang mampu secara tepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan zaman. Lemahnya perhatian yang serius dari pemerintah serta kurang tegasnya aparat penegak hukum. Disinilah sela atau jalan bagi pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dalam penyebaran situs-situs pornografi melalui internet. Begitu sulitnya mendeteksi para pelaku pornografi melalui internet dan kurangnya pengetahuan di bidang agama. Lemahnya pengetahuan di bidang agama adalah penyebab para pelaku penyebaran situs-situs porno terutama video porno melalui internet.

Adapun faktor penyebab anak dilibatkan dalam kegiatan pornografi, yaitu:

### **1) Faktor Internal**

- a) Adanya rasa keingintahuan akan hubungan seksual menyebabkan anak mencoba-coba dan akhirnya terjerumus dalam eksploitasi seksual. Umumnya si anak memiliki rasa keingintahuan akan sesuatu yang tidak umum termasuk dalam hal ini adalah mengenai seks yang dipengaruhi dengan adanya *libido* dari si anak dan si anak ingin mengetahui lebih dalam mengenai seksual tidak hanya secara teori tetapi juga dalam hal praktek.
- b) Adanya pola pikir anak yang dominan diliputi hasrat seksual yang tidak terkontrol yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang dalam hal seksual. Terkait adanya perilaku anak yang menyimpang timbul karena awalnya pernah mencoba melakukan hubungan seks dan untuk seterusnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terkontrol lagi.

### **2) Faktor Eksternal**

- a. Faktor ekonomi.
- b. Faktor kondisi moral dan keluarga.
- c. Faktor lingkungan,
- d. Faktor adanya rasa trauma,

## **C. Upaya Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Pornografi**

Kasus pornografi anak kembali mencuat. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kemen PPPA) mengapresiasi upaya subdit *cyber* ditkrimsus polri yang telah mengungkap jaringan pornografi *online* spesialis anak dan menetapkan empat orang tersangka. Dan kemen PPPA mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini, karena diperkirakan merupakan data “gunung es” mengingat dari satu akun media sosial saja diketahui mempunyai anggota 7000-an. Kelompok predator ini mengincar dan menjadikan anak dibawah umur sebagai target korban. Anggotanya membuat, mengunggah, dan membagikan konten pornografi anak dalam bentuk foto, tulisan, maupun video kedalam grup.

Kasus ini merupakan modus baru para pedofil untuk bergiliran dan memperluas jaringannya bahkan hingga

ranah internasional, dengan menyamakan aktivitas jahat mereka kedalam grup tertutup. Grup yang dibuat tahun 2016 tersebut dilaporkan memiliki member ratusan bahkan ribuan orang. Dan dari pengakuan beberapa korban diantaranya telah mengalami pelecehan seksual oleh para pelaku. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus Candy's grup merupakan fenomena gunung es, yang baru nampak permukaannya karena terdapat kemungkinan akun-akun predator anak sejenis masih beroperasi serta korban seluruhnya belum terungkap.

Koersif berupa mencegah terjadinya pelecehan seksual. Orang tua harus memahami jenis-jenis konten yang tersedia di internet agar dapat memfilter informasi bagi anak serta membekali dalam berinteraksi melalui media maupun dunia nyata. Sebab dalam media maupun dunia nyata. Sebab dalam beberapa kasus, pelaku merupakan anak yang dikenal baik-baik, pendiam dan jarang keluar rumah. Hal ini bisa jadi karena kurangnya komunikasi yang dibangun antar anak dan orang tua. Selain itu dibutuhkan pemahaman orang tua, pendampingan anak, dan juga guru tentang hak-hak anak serta bahayanya pornografi serta modus-modus kekerasan seksual di sekitar anak, termasuk juga keterlibatan media massa untuk mengkampanyekan secara masif agar semua pihak sadar pentingnya stop pornografi anak dan kekerasan seksual pada anak.

Sementara upaya represif yakni dengan penegakan hukum kepada para pelaku predator anak, baik di dunia nyata apalagi di dunia nyata sehingga mampu memberi efek jera dan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Identifikasi, penanganan, dan perlindungan terhadap korban lansungnya adalah anak-anak yang jumlahnya bisa mencapai ribuan pula. Hal tersebut sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukuman bagi para pelaku sesuai dengan UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang revisi kedua UU perlindungan anak yang disebutkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun. Dan bila menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal, maka pelaku dipidana mati, seumur hidup, penjara 10-20 tahun, dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri, dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Beberapa cara untuk orang tua mencegah anak dari video porno:

- a) Mengenalkan pendidikan seks kepada anak. Sekarang ini sudah banyak buku tentang seks buat anak-anak yang penuh gambar, seperti komik dan buku-buku yang lain. Dengan cara ini orang tua dapat membentangi anak dari pengaruh pornografi, terutama anaknya mulai beranjak dewasa.
- b) Orang tua sudah selayaknya memberikan pengertian bahwa mengakses video atau gambar tidak pantas merupakan hal yang dilarang oleh agama, apalagi melakukan sendiri perbuatan tersebut.
- c) Pengarahan bahwa melakukan perbuatan asusila atau hubungan suami istri diluar nikah dapat mengakibatkan penyebaran penyakit yang berbahaya seperti HIV dan AIDS, bahkan bisa merusak harga diri.
- d) Memberikan pengertian kepada anak-anak untuk tidak mencontoh hal buruk seperti yang pernah dilihat meskipun itu dilakukan oleh artis idolanya. Mencontoh hal-hal yang baik, bukannya mencontoh hal-hal yang buruk.

#### **D. Sanksi Pidana Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Di tinjau dari sisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

pornografi, maka ada beberapa pasal yang bisa menjerat para-pihak, baik itu pelaku pembuat maupun penyebaran video tersebut.

Bunyi pasal 4, yaitu:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit. Memuat: persenggamaan, termasuk 2. persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; martubasi atau onani; keterlanjangan atau tampil yang mengesahkan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak.

“Pasal tersebut dapat menjerat para pelaku pembuat maupun penyebar video dengan ancaman dipidana dengan ancaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah). (Ketentuan Pidana – Pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)”.

Pada Pasal 5 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pasal ini sebenarnya bisa menjerat siapa saja yang mengunduh video tersebut. Ancaman hukuman dalam ketentuan pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

## 5. SIMPULAN

### Simpulan

1. Pelibatan anak dalam kejahatan pornografi pada masa saat pandemi Covid-19 dimana media massa dan internet lebih banyak dipergunakan untuk belajar dan berkomunikasi dengan teman, kondisi inilah yang banyak dipergunakan para pelaku kejahatan untuk mencari korban

anak sebagai ekspotasi seksual *online* dengan cara membagikan situs-situs, video, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara yang berbau seksual dan karena rasa keingintauan anak mengenai seksual maka anak mencoba-coba melakukan Martubasi atau Onani. Perangkat hukum perlindungan yang ada khususnya pada kasus eksploitasi seksual terhadap anak masih kurang relevan untuk dipakai sebagai dasar hukum dibandingkan akibat yang terjadi.

Faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan pornografi yaitu:

- a) Faktor internal meliputi adanya rasa keingintauan mengenai seksual tidak hanya secara teori tetapi juga dalam praktek dan pola pikir yang dominan akan hasrat hubungan seksual yang tidak terkontrol maka melakukan hal yang menyimpang karena awalnya pernah melakukan hubungan seksual yang menjadikan sebuah kebiasaan yang tidak terkontrol.
  - b) Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi yang kurang sejahtera, kondisi moral dan keluarga yang kurang baik (*broken home*) membuat kejiwaan anak kurang percaya diri, lingkungan yang didominasi orang-orang yang kebiasaan hidupnya berperilaku buruk, dan adanya rasa trauma yang membuat bersikap pasrah atau putus asa untuk memperbaiki kehidupannya anak menjadi beranggapan bahwa dirinya seolah-olah tidak mempunyai masadepan.
3. Ada beberapa alternatif dalam hal penanggulangan kejahatan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Hukuman bagi para pelaku sesuai dengan UU No.17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang revisi kedua UU perlindungan anak yang disebutkan bahwa pelakukekerasan seksual terhadap anak dipidana penjara 5 sampai dengan 15 tahun. orang tua harus memahami dan memfilter konten-konten yang ada di internet, komunikasi yang dibangun antar anak dan orang tua. Selain itu dibutuhkan

pemahaman orang tua, pendampingan anak, dan juga gurumenajarkan tentang hak-hak anak serta bahayanya pornografi serta modus-modus kekerasan seksual di sekitar anak, termasuk juga keterlibatan mediamassa untuk mengkampanyekan secara masif agar semua pihak sadar pentingnya stop pornografi anak dan kekerasan seksual pada anak, dan peranan pemerintah Daerah maupun Pusat dan MENKOMINFO

### Saran

- 1) Semua pihak harus berpikir positif dan lebih bijak dalam menyikapinya. Tampaknya sejauh ini mungkin tidak ada aturan positif yang malah merugikan. Kalaupun itu terjadi mungkin harus dikaji lebih tarif bahwa benturan itu terjadi karena perilaku tersebut mungkin tidak sesuai dengan harkat martabat universal yang dianut manusia berbudaya dan beragama. Jangan sampai hak mulai ini dijadikan alat komoditas. Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan dalam pornografi harus terus diharmonisasikan

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdussalam. R. H dan Adri Desasfuryanto, (2016) *Hukum Perlindungan Anak*, hal. 1, Jakarta:PTIK

Abu abdurahman nusantari, (2005) *Menepis Godaan Pornografi*, Hal. 28, Jakarta: Darul Falah

Adam Chazawi, (2016), *Tindak Pidana Pornografi*, Hal 2-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Poernomo, (1993), *Asas-Asas Umum Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Brosur ESKA. *Anak Bukan Objek Seks*. (Medan: Koalisi Nasional Penghapusan ESKA)

### Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

seiring maraknya kejahatan di dunia *cyber* yang semakin canggih. Hal ini yang disebabkan tindak pidana teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan beroperasi secara maya oleh karena itu menuntut pemerintah harus selalu berupaya mengantisipasi aktivitas-aktivitas baru yang diatur oleh hukum yang berlaku.

- 2) Penulisan menyarankan agar Aparat Penegak Hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kinerja di kalangan aparat penegak hukum dan mengadakan sosialisasi serta bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu perlu aturan pemidanaan terhadap peyertaan, percobaan, dan pengulangan (*residive*) terhadap tindak pidana teknologi informasi untuk menghindari terjadinya ketidakadilan hukum dan upaya untuk kesejahteraan sosial (*sosial welfare*) dan untuk perlindungan masyarakat (*social defence*).

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peradilan Anak

### Internet

file:///C:/Users/acer/Downloads/4753-7526-1-PB.pdf, diakses tanggal 24 agustus 2020

<http://eprints.ums.ac.id/6074/1/C100050016.pdf>, diakses tanggal 03 Maret

2020.